

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup termasuk manusia, akan mengalami siklus kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dengan berbagai permasalahannya, dan diakhiri dengan kematian. Dari proses siklus kehidupan tersebut, kematian merupakan salah satu yang mengandung misteri besar, dan ilmu pengetahuan belum bisa menguaknya. Kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan adalah merupakan Hak dari Tuhan, dan tidak seorang pun yang berhak menunda sedetik pun, termasuk mempercepat waktu kematian. Bagaimana dengan Hak pasien untuk mati guna untuk mengakhiri penderitaannya? Hak pasien untuk mati, yang sering kali dikenal dengan istilah *Euthanasia*, sudah kerap kali dibicarakan oleh para ahli. Namun masalah ini akan terus menjadi bahan perdebatan, terutama jika terjadi kasus kasus yang menarik.

Sekedar gambaran apa yang dimaksud dengan mati, penulis mengutip pendapat Soemarmo P, yang mengatakan bahwa "definisi dari mati adalah berakhirnya atau berhentinya semua fungsi-fungsi hidup untuk selamanya".<sup>1</sup> Sesuatu yang istimewa kenapa *Euthanasia* selalu menarik untuk di bicarakan. Para ahli Agama, Moral, Medis dan Hukum belum juga sampai sekarang menemukan kata sepakat dalam menghadapi keinginan pasien untuk

---

<sup>1</sup> Soemarmo P, 2004, *Health Law*, Ghalia Indoneisa, Jakarta

mati guna menghentikan penderitaannya. Situasi ini menimbulkan dilema bagi para dokter, apakah ia mempunyai hak hukum untuk mengakhiri hidup seorang pasien atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, dengan dalil mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan tanpa dokter itu sendiri menghadapi konsekuensi hukum. Sudah barang tentu dalam hal ini Dokter tersebut mengalami konflik di dalam batinnya.

Sebagai dampak dari kemajuan ilmu dan Teknologi Kedokteran (Iptekdok)<sup>2</sup>, kecuali manfaat, ternyata berdampak terhadap nilai-nilai etik atau Moral, Agama, Hukum, Sosial, Budaya dan Aspek lainnya. Kemajuan Iptekdok telah membuat kabur batas antara hidup dan mati. Tidak jarang seseorang yang telah berhenti pernapasannya dan telah berhenti detak jantungnya berkat *intervensi* medis misalnya alat bantu pernafasan atau *respirator*, dapat bangkit kembali. Kadang upaya penyelamatan berhasil sempurna tanpa cacat, tapi terkadang fungsi pernafasan dan jantung kembali normal tanpa disertai pulihnya kesadaran yang terkadang bersifat permanen. Secara klinis sang pasien tergolong "hidup", tetapi secara sosial tidak, karena sang pasien hanya diam dan tidak dapat melakukan apa-apa, dan sang pasien bertahan hidup dengan bantuan alat-alat medis.

Sampai saat ini *Euthanasia* masih menjadi perdebatan di dalam masyarakat, ada yang pro dan ada pula yang kontra mengenai hal tersebut. Mereka yang pro atau setuju atas tindakan *Euthanasia* menilai atau berpendapat bahwa *Euthanasia* adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan

---

<sup>2</sup> <http://iptekdok.blog.unair.ac.id/>, diakses tanggal 16 januari 2011.

persetujuan dan dilakukan dengan tujuan utama untuk menghentikan penderitaan pasien. Prinsip dari kelompok ini adalah manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita. Dengan demikian tujuan kelompok ini yaitu meringankan penderitaan pasien dengan memperbaiki resiko hidupnya, sedangkan kelompok yang kontra terhadap *Euthanasia* berpendapat bahwa *Euthanasia* merupakan tindakan pembunuhan terselubung, karenanya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kematian semata-mata adalah hak dari Tuhan, sehingga manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak mempunyai hak untuk menentukan kematiannya.

Para ahli sependapat jika definisi hidup adalah berfungsinya berbagai organ vital (paru-paru, jantung, dan otak) sebagai satu kesatuan yang utuh, ditandai oleh adanya konsumsi oksigen. Dengan demikian definisi mati dapat diperjelas lagi menjadi berhentinya secara permanen fungsi organ-organ vital sebagai satu kesatuan yang utuh, ditandai oleh berhentinya konsumsi oksigen.<sup>3</sup> Pada saat ini, para dokter & petugas kesehatan lain menghadapi sejumlah masalah dalam bidang kesehatan yang cukup berat ditinjau dari sudut medis, etis, yuridis. Dari semua masalah yang ada itu, *Euthanasia* merupakan salah satu permasalahan yang menyulitkan bagi para dokter dan tenaga kesehatan. Mereka seringkali dihadapkan pada kasus dimana seorang pasien menderita penyakit yang tidak dapat diobati lagi, misalnya kanker stadium lanjut, yang seringkali menimbulkan penderitaan berat pada penderitanya tersebut

---

<sup>3</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Dr. Krisna malki, *Definisi Hidup dan Definisi Mati*, diakses tanggal 16 januari 2011.

berulang kali memohon dokter untuk mengakhiri hidupnya. Di sini yang dihadapi adalah kasus yang dapat disebut *Euthanasia*.

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang dan tentu juga mengenai Hukum pidananya yakni KUHP Indonesia yang masih merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda, yang sebenarnya sekarang sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda dengan Belanda yang sudah mengalami banyak perubahan baik di KUHP maupun perundang-undangan lainnya. Dalam KUHP terdapat hak manusia yakni hak untuk hidup dan hak untuk mati<sup>4</sup>.

Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia ada adalah kasus Hasan Kusuma. Sebuah permohonan untuk melakukan *Eutanasia* pada tanggal 22 oktober 2004 telah diajukan oleh seorang suami bernama Hassan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergelek koma selama 2 bulan dan di samping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan *Eutanasia* ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk eutanasia yang di luar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif maka kondisi terakhir pasien (7 Januari 2005) telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesehatannya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Dr. Krisna malki, *Definisi Hidup dan Definisi Mati*, diakses tanggal 16 januari 2011.

<sup>5</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Wong Hukum, *Kasus Euthanasia di Indoneisa*, diakses tanggal 16 januari 2011.

Iptekdok dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan upaya tindakan medis untuk mencapai kesembuhan atau pengurangan penderitaan pasien. Apabila secara Iptekdok hampir tidak ada kemungkinan untuk mendapat kesembuhan ataupun pengurangan penderitaan, apakah seseorang tidak boleh mengajukan haknya untuk tidak diperpanjang lagi hidupnya? Segala upaya yang dilakukan akan sia-sia, bahkan sebaliknya dapat dituduhkan suatu kebohongan, karena di samping tidak membawa kesembuhan, keluarga yang lain akan terseret dalam habisnya keuangan.

HAM yang terutama adalah “Hak untuk hidup”, yang dimaksudkan untuk melindungi nyawa seseorang terhadap tindakan sewenang-wenang dari orang lain. Oleh karena itu masalah *Euthanasia* yang didefinisikan sebagai kematian yang terjadi karena pertolongan dokter atas permintaan sendiri atau keluarganya, atau tindakan dokter yang membiarkan saja pasien yang sedang sakit tanpa menentu, dianggap pelanggaran terhadap hak untuk hidup milik pasien.<sup>6</sup> Kehadiran *euthanasia* sebagai suatu Hak Asasi Manusia berupa hak untuk mati, dianggap menjadi konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup.

Tetapi dalam perkembangannya, di Negara maju seperti Amerika Serikat, diakui pula adanya ‘Hak untuk mati’ walaupun tidak mutlak. Dalam keadaan tertentu, *Euthanasia* diperbolehkan untuk dilakukan di Amerika Serikat. Namun di Indonesia, masalah *Euthanasia* ini menjadi bahan diskusi yang tidak kunjung selesai dari segala segi dan aspek. Oleh karenanya itu, dikatakan bahwa masalah Hak Asasi Manusia bukanlah merupakan masalah

---

<sup>6</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Orang Hukum, *Kasus Euthanasia di Indoneisa*, diakses tanggal 16 januari 2011.

yuridis semata-mata, tetapi juga bersangkutan dengan masalah nilai-nilai Etis dan Moral yang ada di suatu masyarakat tertentu.

Fakta di lapangan dan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia sekarang ini adalah mahalnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia, yang mana sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Maka tidaklah salah kalau keluarga ataupun pasien itu sendiri menghendaki untuk dilakukan *Euthanasia*. Selain pasien yang mengalami penderitaan, keluarga pasien juga ikut menderita baik fisik maupun batin. Keluarga yang sehat harus terus menjalani hidupnya dan bukan hanya harus memikirkan keluarganya yang sakit saja, masih banyak anggota keluarga yang sehat yang harus melanjutkan hidupnya. Kita tidak bisa menyalahkan atau memposisikan semua orang dalam posisi yang sama dalam ekonomi. Dan juga dari faktor yang menjadi persoalan adalah bila dalam faktor daya tahan tubuh manusia yang kuat sehingga sakit dari penyakitnya tersebut akan bertahan lama, sehingga orang tersebut akan menderita lebih lama.

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan kematian yang baik dan yang bermartabat, tetapi kematian yang perlahan, menyakitkan dan tanpa mengenal ampun, bukanlah satu kematian yang bermartabat, bahkan merendahkan sifat-sifat kemanusiaan kita. Kenapa kita mengizinkan *aborsi*, tetapi *Euthanasia* tidak?<sup>7</sup> Perlunya mengurangi atau menghilangkan penderitaan bagi pasien yang mengalami penderitaan merupakan hak bagi semua orang. Tidak ada orang yang mau untuk mengalami penderitaan yang

---

<sup>7</sup> [www.in-christ.net](http://www.in-christ.net), Visobar Bankulon, *Euthanasia; Sebuah Dilema Abu-Abu Dunia Kedokteran*, diakses tanggal 25 Januari 2011.

sangat berat. Di Indonesia, *Euthanasia* masih merupakan perdebatan nilai-nilai moral yang selama ini dianut di dalam masyarakat. Diantara perdebatan itu ada lagi kasus terbaru dari *Euthanasia* yang diajukan. Kasus permohonan *Euthanasia* dengan alasan mengakhiri penderitaan serta ketidakmampuan secara ekonomi untuk membayar perawatan pernah terjadi baru-baru ini. Permintaan *Euthanasia* terhadap Agian Isna Nauli di Bogor yang menderita lumpuh dan kerusakan otak permanen akibat operasi *caesar* menjadi berita yang cukup menghebohkan. Dalam hal ini, bahwa baru disadari bahwa selama ini kasus permohonan *Euthanasia* masih sulit untuk dikabulkan. Pasal 344 KUHP yang dianggap sebagai pasal yang paling mendekati dalam pengaturan *Euthanasia*, sulit dan tidak pernah diterapkan dalam peradilan dikarenakan sulitnya pembuktian.

Melihat ketentuan yang ada di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 5 yang berbunyi “hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi” dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”. Serta Konvensi Anti Penyiksaan di tahun 1984 dimana manusia itu hidup tanpa penderitaan atau siksaan Berkembangnya permohonan *Euthanasia* dalam masyarakat dengan alasan Hak Asasi Manusia serta sulitnya pembuktian perangkat Hukum dalam menanggulangi tindakan *Euthanasia* merupakan alasan ketertarikan penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam Penulisan Hukum ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, yaitu sebagai berikut :

Bagaimanakah agar pelaksanaan *Euthanasia* yang dilakukan dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan tidak termasuk kategori perbuatan melawan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimanakah agar pelaksanaan *Euthanasia* yang dilakukan dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan tidak termasuk kategori perbuatan melawan hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum perdata serta HAM). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana, tentang Hak Azasi Manusia dalam kaitannya dengan bagaimana Tinjauan Yuridis dan Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap *Euthanasia*.

### **2. Praktis**



- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap lembaga Pengadilan Negeri dalam menyelenggarakan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana mengenai penyelenggaraan *Euthanasia* di Indonesia, sehingga penelitian ini memberi kontribusi yang nyata bagi terjaminnya perlindungan Hukum kepada Dokter serta menghilangkan beban penderitaan yang dirasakan pasien dan keluarga pasien.
- b. Bagi Dokter diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan perlindungan Hukum kepada Dokter yang melakukan *Euthanasia* sehingga tidak menjadi dilema di dalam hatinya. Sebaliknya dapat menguatkan mental dari sang Dokter untuk dapat lebih membantu pasien yang mengalami sakit yang berkepanjangan dalam mencari jalan keluar yang terbaik.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya dilakukannya *Euthanasia* bagi pasien yang menderita karena sakit berkepanjangan. Peranan masyarakat dalam mendukung terciptanya peluang dilakukannya *Euthanasia* serta membuka pandangan masyarakat bahwa *Euthanasia* perlu dilakukan agar sang pasien dan keluarga pasien tidak lebih menderita. Peran masyarakat diperlukan untuk memberikan dukungan moril maupun materi sangat bermamfaat bagi pasien dan keluarga pasien.

- d. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk belajar lebih memahami *Euthanasia* yang merupakan sebagian dari Hak Asasi Manusia dan peran masyarakat dalam mewujudkannya serta memberi gambaran mengenai bagaimana Tinjauan yuridis dan *perspektif* Hak Asasi Manusia terhadap *Euthanasia*.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Judul Penulisan Hukum ini Tinjauan Yuridis dan Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap *Euthanasia*. Penulisan Hukum ini merupakan karya asli dan bukan plagiat. Kekhususan dari Penulisan Hukum ini adalah mengenai Apakah ketentuan dalam pasal 344 KUHP Indonesia dapat dipertahankan untuk dapat mengakomodir *Euthanasia* serta kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

Penulisan yang dituliskan oleh mahasiswa Hukum Atma Jaya Yogyakarta lainnya, penulisan yang ditulis oleh Haryanto pada tahun 2004 yang berjudul Tinjauan Yuridis tentang *Euthanasia* di Indonesia menitik beratkan kepada sejauh mana pengaturan *Euthanasia* dalam Hukum Positif di Indonesia. Dan penulisan yang dilakukan oleh Jowartha pada tahun 2005 yang berjudul Tanggung Jawab Dokter terhadap tindakan *Euthanasia* pasif, yang mana menitik beratkan kepada sampai sejauh mana seorang Dokter dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam melakukan *Euthanasia* pasif. Penulisan yang dilakukan oleh Anastasya Dian Aprilia pada tahun 2007 yang

berjudul *Euthanasia* dalam kajian Hak Asasi Manusia. Menitik beratkan tentang Hak Asasi Manusia dalam hak hidup matinya seseorang yang berkaitan dengan *Euthanasia*.

#### **F. Batasan Konsep**

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari Tinjauan Yuridis dan Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap *Euthanasia*.

##### 1. Euthanasia

Pengertian *Euthanasia* yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter setelah dilakukan tindakan medis atau Menurut Philo (50-20 SM), *Euthanasia* berarti mati dengan tenang & baik, sedangkan Suetonis penulis Romawi dalam bukunya *Vita Caesarum* mengatakan bahwa *Euthanasia* berarti “mati cepat tanpa derita”.

##### 2. Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut kamus Hukum Internasional dan Indonesia adalah seperangkat Hak yang melakat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah – Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 39 tahun 1999.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utamanya.

### **2. Jenis Data**

Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan yakni berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA, Pasal 28 I ayat (1).
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIX, tentang Kejahatan terhadap nyawa.
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, khususnya, Pasal 4.
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, khususnya, pasal 5 ayat (2) dan (3).
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, pasal 45.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, internet (*website*), dan surat kabar antara lainnya adalah: RUU KUHP 2005 Draft II BAB XXII tentang tindak pidana terhadap nyawa, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang lafal Sumpah Dokter, Surat Keputusan PB IDI nomor 319/PB/4/88 mengenai “Pernyataan Dokter Indonesia tentang *Informed Consent*”, dan SK PB IDI no.336/PB/4/88 mengenai “Pernyataan Dokter Indonesia tentang Mati”

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia dan Kamus Wikipedia.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan nara sumber yang berkompeten sebagai penunjang terhadap data sekunder.
- b. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan study pustaka.

#### 3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh di perpustakaan, disusun secara sistematis, setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab, yaitu :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

##### **BAB II. PEMBAHASAN**

Pada bagian ini pembahasan berisi tentang:

A. Tinjauan Umum tentang *Euthanasia* yang meliputi:

Pengertian *Euthanasia* , definisi dari kematian, penggolongan *Euthanasia*, beberapa pendapat mengenai definisi *Euthanasia*, Syarat syarat untuk melakukan *Euthanasia*, *Informed Consent* dalam *Euthanasia*, Kode Etik Kedokteran, Kasus *Euthanasia* yang terjadi di Indonesia..

B. Tinjauan Umum *Euthanasia* menurut hukum positif di

Indonesia yang meliputi : Unsur-unsur tindak pidana, Rumusan tindak pidana, Tindak pidana terhadap *Euthanasia*, Pertanggung jawaban pidana terhadap *Euthanasia*, *Euthanasia* menurut hukum positif di Indonesia, *Euthanasia* menurut aspek Hukum.

C. Tinjauan umum Hak Asasi Manusia yang meliputi :

pengertian Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Euthanasia* menurut aspek Hak Asasi Manusia, penegakan HAM di Indonesia.

D. Tinjauan umum Prospeksi *Euthanasia* di Indonesia

yang meliputi : Perkembangan *Euthanasia* di Indonesia, Prospek *Euthanasia* di Indonesia.

### BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan yakni mengenai pengaturan dan prospektif

*Euthanasia* di Indonesia dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, serta saran yang diberikan penulis dari permasalahan yang diteliti.

